



Diminta Merevisi Tata Tertib

■ ORI DIY Beri Rekomendasi Kepada Sekolah

Setelah diteliti, persoalannya ada di tatib sekolah. Di perwal ditulis 'dapat' mengenai, artinya pilihan.

YOGYA, TRIBUN - Omibusman RI Perwakilan DIY melakukan konferensi pers di kantornya mengenai dugaan diharuskannya pemakaian jilbab di SMPN 8 Yogyakarta. Komis (7/1) Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan jika pada September 2018, ada pelaporan dengan nomor registrasi 0082/LM/DK/2018/YOG berkenaan dengan penyusunan tata tertib (tatib) di SMPN 8 Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2011.

Sebelumnya, ORI telah melakukan penyelidikan dan pertemuan dengan Kepala



BERI KETERANGAN - Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, memberikan keterangan pers pada Kamis (7/1).

● ke halaman 15

Diminta Merevisi

● Sambungan Hal 9

Sekolah SMPN 8 Yogyakarta mengenai hal tersebut. Berdasarkan penelusurannya, Budhi menjelaskan bahwa tidak ada unsur pemaksaan. Namun ada guru yang menerjemahkan ada keharusan menggunakan.

"Setelah diteliti, persoalannya ada di tatib sekolah. Di perwal ditulis 'dapat' mengenai, artinya pilihan. Bagi yang sudah siap silakan memakai, tapi di tatib (sekolah) tidak ada kata 'dapat'. Karena masuk tatib maka sifatnya harus, jika tidak maka dapat sanksi. Ditafsirkan guru ini menjadi harus," jelasnya.

Tata tertib itu sebenarnya adalah turunan dari Perwal Nomor 57/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah.

"Kita menyuruh sekolah untuk melakukan revisi tata tertib tersebut," urai Budhi.

ORI menjelaskan, pihaknya pada Kamis (7/1) pagi telah memanggil Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah dilakukan ORI sejak September 2018.

Dia menerangkan jika pihak SMPN 8 Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi atas rekomendasi secara lisan yang sebelumnya diberikan oleh ORI.

Akan tetapi, evaluasi tersebut kurang sesuai. Oleh karenanya, ORI merasa perlu memberikan rekomendasi secara tertulis.

"Untuk pelaporan sudah

dilakukan pada September 2018. Sebenarnya kita sudah memberikan rekomendasi secara lisan agar tata tertib tersebut dievaluasi dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota yang ada. Mereka sudah merevisi, tapi kami menilai itu belum maksimal. Jadi kami perlu memberikan rekomendasi secara tertulis," paparnya.

Pemantauan

Budhi menjelaskan, jika dari pihak SMPN 8 Yogyakarta sendiri sejauh ini sudah bertukar baik dengan apa yang disarankan oleh ORI. Mengenai rekomendasi secara tertulis yang telah diberikan, Budhi menerangkan jika pihaknya akan terus melakukan pemantauan terkait pelaksanaannya.

"Kita memberikan jangka waktu 30 hari untuk perba-

ikan. Kalau memang belum juga dipenuhi maka kami akan lakukan tindak lanjut. Sebenarnya dari disdik (Kota Yogyakarta) juga harus melakukan evaluasi dengan mengecek terlebih dahulu tata tertib sekolah, sebelum akhirnya dijalankan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 8 Yogyakarta, Nanang Syahid Wahyudi, saat ditemui menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui secara pasti dan tidak bisa menerangkan lebih jauh mengenai isi dari LAHP yang diberikan ORI.

"Saya tadi kemarin sama kepala sekolah ke Dinas Pendidikan (Kota Yogyakarta). Hanya menyaksikan penyerahan, saya tidak tahu apa isinya," jelasnya kepada wartawan. (maykur)

Disdik Siap Melaksanakan Saran

DINAS Pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan akan melakukan saran yang diberikan ORI Perwakilan DIY terkait laporan salah seorang wali murid terkait dugaan ke-

wajiban mengenakan jilbab di SMPN 8 Yogyakarta. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasyim

yang menemui langsung pihak ORI DIY yang bertandang ke kantornya mengatakan bahwa yang menjadi dasar dalam aturan tersebut adalah Perwal 57/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah. "Disdik (dinas pendidikan) akan melaksanakan apa

● ke halaman 15

Disdik Siap

● Sambungan Hal 9

yang disarankan ORI. Selanjutnya, agar kejadian serupa tidak terulang maka kami meminta agar perwal terse-

but dapat dijadikan pedoman dengan lebih baik lagi," ungkapnya, Kamis (7/2).

"Tata tertib itu lebih diper tegas. Kalau di perwal pakaian diatur, di sana dikatakan 'dapat'. ORI sarannya (tatib sekolah) lebih diperjelas, di-

sesuaikan dengan perwal. Untuk guru yang katanya menyuruh memakai jilbab, sebenarnya itu hanya materi. Tidak kemudian siswa dipaksa memakai pakaian seperti itu. Itu bagian dari pelajaran agama, salah satunya terkait

pakaian," jelas Hayim. "Kalau di SMPN 8 Yogyakarta sendiri tidak ada aturan yang mewajibkan. Di SMPN 8 kan bisa dilihat setiap hari, yang muslim juga ada yang tidak memakai jilbab," sambungnya. (kur/may)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005